



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2018/PNSon

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **SARTIKA LUMBAN RAJA**
Tempat Lahir : Pardomoan Nauli
Umur / Tgl Lahir : 27 Tahun /03 November 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan klasaman KM 12 Masuk Sorong Timur Kota Sorong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D (III) Keperawatan

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **YULIANTO FRENKY WIJOYO**
Tempat Lahir : Watalara
Umur / Tgl Lahir : 28 Tahun /27 Juli 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Benawa 1 Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Security PT Nawakara Indonesia PT PM Kampung Benawa 1 Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan
Pendidikan : SMA (Berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Terdakwa I :

Halaman 1 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor 58/Pen.Pid/2018/PN Son, tanggal 14 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pen.Pid/2018/PN Son, tanggal 14 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang pertama ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-82/T.1.13/Euh.2.2/03/2018 tanggal 22 Mei 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SARTIKA LUMBAN RAJA dan Terdakwa Yulianto Frengki Wijoyo**, bersalah melakukan tindak pidana "**ABORSI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A

Halaman 2 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) jo Pasal 45A UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARTIKA LUMBAN RAJA dan Terdakwa Yulianto Frengki Wijoyo** dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan Denda bulan Penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kaos biasa warna Cream bergambar Kartu Joker K Hati dibagian depan baju dan pada baju tersebut terdapat bercak darah serta tulisan Sentence First Werdict Afterwards.
 - 1 (satu) Lembar Baju Tengtop warna biru polos.
 - 2 (dua) Lembar kain warna dasar merah bermotif pelang.

Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa ASRIANI.

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong berdasarkan Surat Dakwaan, No.Reg.Perkara PDM-82 /T.1.13/Euh.2/03/2018 tertanggal 13 Maret 2018, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I. **SARTIKA LUMBAN RAJA** secara bersama sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri sendiri dengan Terdakwa II. **YULIANTO FRENKY WIJOYO** pada waktu yang tak dapat ditentukan secara pasti di bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2018 bertempat di Barak C3 PT PPM (Permata Putra Mandiri) Distrik Kais Kabupaten Sorong selatan,atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang**

Halaman 3 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 terdakwa I. **SARTIKA LUMBAN RAJA** sedang berada bersama sama dengan Terdakwa II. **YULIANTO FRENKY WIJOYO** di dalam Kamar milik Terdakwa II. **YULIANTO FRENKY WIJOYO** yang terletak di Jalan Arteri Kota Sorong yang mana Terdakwa II. Sedang membuka internet untuk mencari obat pelancar Haid kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I. dengan perkataan "*ada obat namanya Gastrul biasa dipake untuk Obat maag tapi berfungsi juga untuk menggugurkan kandungan*" dan kemudian Terdakwa I. menanyakan kepada Terdakwa II. dengan perkataan "*bagaimana selanjutnya ini bang*" kemudian Terdakwa II. menjawab dengan perkataan "*ayo sudah kita cari obat sama sama*" kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari obat Gastrul di kota sorong tetapi tidak tersedia sehingga Terdakwa II. menghubungi saksi ASRIANI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menanyakan tentang bagaimana cara mendapatkan obat Gastrul sehingga Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dengan mengendarai sepeda Motor pergi bertemu dengan saksi ASRIANI yang beralamat di Jalan Baru kota Sorong sesampainya di Rumah saksi ASRIANI yang beralamat di Jalan Baru kota Sorong Saksi ASRIANI bertanya kepada Terdakwa I dengan perkataan "*kenapa apa masalahmu*" kamu cari obat Gastrul" lalu Terdakwa I menjawab "*kak ada obat Gastrul ka*" Lalu saksi Asriani Menjawab dengan perkataan "*obatnya ada di saya punya teman dan harganya 1 (satu) Tablet Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dan cara pemakaian adalah satu setengah tablet diminum kemudian 2 (dua) tablet dimasukan lewat alat kemaluan sehingga Terdakwa I. menyanggupi untuk mengambil 6 (enam) tablet dan langsung Terdakwa I menyerahkan uang kepada saksi ASRIANI sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi ASRIANI menelpon saksi MAYA TAMAELA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan melakukan perbincangan dan saksi ASRIANI menanyakan kepada saksi MAYA TAMAELA dengan*

Halaman 4 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan lewat HP dengan perkataan “ Halo say.. adakah obat GASTRUL lalu saksi MAYA TAMAELA menjawab “emangnya siapa yang mau pake dan saksi ASRIANI menjawab “ada temanku yang mau pake” lalu saksi MAYA TAMAELA mengatakan “Mau Pake Berapa biji” lalu saksi ASRIANI menjawab “ mau pake enam tablet satu bijinnya berapa” lalu Saksi MAYA TAMAELA mengatakan “ 1 (satu) tablet seharga tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian antara saksi ASRIANI dan saksi MAYA TAMAELA mengatur waktu untuk bertemu pada sorenya sehingga Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. serta saksi ASRIANI pergi mengambil Obat Gastrul di Saksi MAYA TAMAELA pada sore harinya yang mana Saksi MAYA TAMAELA memberikan obat GASTRUL sebanyak 6 (enam) tablet tanpa dilengkapi dengan Resep Dokter kepada Saksi ASRIANI dan saksi ASRIANI memberikan uang sebesar 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu),rupiah kepada saksi MAYA TAMAELA dan kemudian saksi ASRIANI memberikan 1 tablet Obat GASTUL kepada Terdakwa I dan Terdakwa I langsung meminum obat tersebut kemudian pada tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke Sorong Selatan untuk bekerja Setiba di tempat kerja di Perusahaan PT PPM (Permata Putra Mandiri) Distrik Kais Kabupaten Sorong selatan pada tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa I dalam proses sementara kerja merasakan rasa Nyeri perut sehingga Terdakwa I masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air besar dan tiba tiba keluar Janin dari Rahim Terdakwa I dan langsung jatuh ke dalam kloset sehingga Terdakwa I langsung mengambil janin yang sudah mati tersebut dengan menggunakan baju dalam dan membersihkan kemudian Janin tersebut Terdakwa I simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa I tanpa terdakwa I memberitahukan keapda siapapun kemudian karena Terdakwa I mengalami pendarahan sehingga Terdakwa I dibawa ke sorong untuk perawatan lebih lanjut dan Keesokan harinya terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk mengambil janin yang sudah mati yang ditaruh Terdakwa I didalam lemari dan kemudian Terdakwa II langsung menguburkan janin tersebut di belakang mess Perusahaan PT PPM (Permata Putra Mandiri) Distrik Kais Kabupaten Sorong selatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II menyebabkan Janin (Orok) yang dikeluarkan secara

Halaman 5 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paksa yang diperiksa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :03/RSUD-SS/02/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr VICTOR LAMERKABEL, dokter pemeriksa pada RSUD "SCHOLOO KEYEN Kabupaten Sorong selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Mayat tidak berlabel ditutupi tiga kainberwarna merah tua, hijau dan kuning bercorak bulat dan satu lembar bungkus kanvas, mayat dalam kondisi pembusukan dan tipis.
2. Mayat adalah seorang janin yang belum cukup umur dalam kandungan dengan perkembangan organ organ yang belum terbentuk sempurna dengan panjang janin kurang lebih delapan belas centimeter, berat kurang dari seratus gram.
3. Rambut kepala belum terbentuk ada bagian kepala hanya gambaran bola mata yang terbentuk belum sempurna struktur tulang kepala sudah mulai terbentuk.
4. Tulang belakang, tulang rusuk dan tulang tulang besar bagian tangan kanan dan kakisudah terbentuk dan tulang tulang jari tangan dan kaki.
5. Tali pusat sulit teridentifikasi karena proses pembusukan.
6. Alat kelamin sulit diidentifikasi karena proses pembusukan dan proses perkembangan organ.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan Janin belum cukup bulan dalam kandungan diperkirakan dengan perkiraan umur janin dalam kandungan antara 16 sampai 17 Minggu dan tidak sanggup untuk hidup di luar kandungan.

Perbuatan Terdakwa I. SARTIKA LUMBAN RAJA dan Terdakwa II. YULIANTO FRENKY WIJOYO dan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ASRIANI.

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana "ABORSI" pada jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok B, PT. PPM (Permata Putera Mandiri), Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa benar tindak pidana "ABORSI" tersebut dilakukan oleh saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky wijaya serta para Terdakwa.
- Bahwa benar saksi Sartika lumban raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya melakukan tindak pidana "ABORSI" tersebut dengan cara meminum obat "Gastrol"
- Bahwa benar saksi Sartika Lumban Raja mendapatkan Obat Gastrol tersebut dari Terdakwa Asriani.
- Bahwa benar saksi Sartika Lumban Raja membeli obat Gastrol dari Terdakwa Asriani dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebutirnya.
- Bahwa benar Terdakwa Asriani membeli obat Gastrol dari Terdakwa Maya Tamaela.
- Bahwa benar obat Gastrol tersebut dibeli saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya dari Terdakwa Asriani tidak menggunakan Resep Dokter.
- Bahwa benar pembelian obat Gastrol tersebut harus menggunakan Resep dokter,karena obat tersebut merupakan obat keras.
- Bahwa benar saksi Sartika Lumban Raja mengeluarkan Janin tersebut dengan secara paksa.
- Bahwa benar Usia Janin yang di "Aborsi" oleh para terdakwa dan saksi Sartika Lumban Raja serta saksi Yulianto Frengky Wijaya adalah sekitar 16 (enam belas) minggu atau sekitar 4 (empat) bulan
- Bahwa benar Terdakwa Maya Tamaelah bekerja di Apotik Maleo
- Bahwa benar terdakwa Maya Tamaela menjualkan Obat Gastrul kepada terdakwa Asriani dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebutir.
- Bahwa benar terdakwa Asriani membeli obat Gastrol tersebut sebanyak6 (enam) butir
- Bahwa benar yang mengubur Janin tersebut adalah Saksi Yulianto Frengky Wijaya.
- Bahwa benar sempat terjadi pendarahan berat terjadi pada saksi Sartika Lumbanraja.

2. Saksi MAYA TAMAELA.

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana "ABORSI" pada jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit

Halaman 7 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B, PT. PPM (Permata Putera Mandiri), Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan.

- Bahwa benar tindak pidana "ABORSI" tersebut dilakukan oleh saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky wijaya serta para Terdakwa.
- Bahwa benar saksi Sartika lumban raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya melakukan tindak pidana "ABORSI" tersebut dengan cara meminum obat "Gastrol"
- Bahwa benar saksi Sartika Lumban Raja mendapatkan Obat Gastrol tersebut dari Terdakwa Asriani.
- Bahwa benar saksi Sartika Lumban Raja membeli obat Gastrol dari Terdakwa Asriani dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebutirnya.
- Bahwa benar Terdakwa Asriani membeli obat Gastrol dari Terdakwa Maya Tamaela.
- Bahwa benar obat Gastrol tersebut dibeli saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya dari Terdakwa Asriani tidak menggunakan Resep Dokter.
- Bahwa benar pembelian obat Gastrol tersebut harus menggunakan Resep dokter, karena obat tersebut merupakan obat keras.
- Bahwa benar saksi Sartika Lumban Raja mengeluarkan Janin tersebut dengan secara paksa.
- Bahwa benar Usia Janin yang di "Aborsi" oleh para terdakwa dan saksi Sartika Lumban Raja serta saksi Yulianto Frengky Wijaya adalah sekitar 16 (enam belas) minggu atau sekitar 4 (empat) bulan
- Bahwa benar Terdakwa Maya Tamaela bekerja di Apotik Maleo
- Bahwa benar terdakwa Maya Tamaela menjual Obat Gastrul kepada terdakwa Asriani dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebutir.
- Bahwa benar terdakwa Asriani membeli obat Gastrol tersebut sebanyak 6 (enam) butir
- Bahwa benar yang mengubur Janin tersebut adalah Saksi Yulianto Frengky Wijaya.
- Bahwa benar sempat terjadi pendarahan berat terjadi pada saksi Sartika Lumbanraja.

3. Saksi Ismi Fadilah, S.Farm, Apt ;

- Bahwa kejadian tindak pidana "ABORSI" pada jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok B, PT. PPM (Permata Putera Mandiri), Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa tindak pidana "ABORSI" tersebut dilakukan oleh saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky wijaya serta para Terdakwa.

Halaman 8 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sartika lumban raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya melakukan tindak pidana "ABORSI" tersebut dengan cara meminum obat "Gastrol"
- Bahwa benar saksi Sartika Lumban Raja mendapatkan Obat Gastrol tersebut dari Terdakwa Asriani.
- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja membeli obat Gastrol dari Terdakwa Asriani dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebutirnya.
- Bahwa Terdakwa Asriani membeli obat Gastrol dari Terdakwa Maya Tamaela.
- Bahwa obat Gastrol tersebut dibeli saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya dari Terdakwa Asriani tidak menggunakan Resep Dokter.
- Bahwa pembelian obat Gastrol tersebut harus menggunakan Resep dokter, karena obat tersebut merupakan obat keras.
- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja mengeluarkan Janin tersebut dengan secara paksa.
- Bahwa Usia Janin yang di "Aborsi" oleh para terdakwa dan saksi Sartika Lumban Raja serta saksi Yulianto Frengky Wijaya adalah sekitar 16 (enam belas) minggu atau sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa Maya Tamaela bekerja di Apotik Maleo.
- Bahwa Terdakwa Maya Tamaela menjual Obat Gastrul kepada terdakwa Asriani dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebutir.
- Bahwa Terdakwa Asriani membeli obat Gastrol tersebut sebanyak 6 (enam) butir
- Bahwa yang mengubur Janin tersebut adalah Saksi Yulianto Frengky Wijaya.
- Bahwa benar sempat terjadi pendarahan berat terjadi pada saksi Sartika Lumban raja.

4. Saksi Andiyani Nurul Putri, S.st;

- Bahwa peristiwa tindak pidana "ABORSI" pada jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok B, PT. PPM (Permata Putera Mandiri), Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa tindak pidana "ABORSI" tersebut dilakukan oleh saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky wijaya serta para Terdakwa.
- Bahwa saksi Sartika lumban raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya melakukan tindak pidana "ABORSI" tersebut dengan cara meminum obat "Gastrol"
- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja mendapatkan Obat Gastrol tersebut dari Terdakwa Asriani.

Halaman 9 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja membeli obat Gastrol dari Terdakwa Asriani dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebutirnya.
- Bahwa Terdakwa Asriani membeli obat Gastrol dari Terdakwa Maya Tamaela.
- Bahwa obat Gastrol tersebut dibeli saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya dari Terdakwa Asriani tidak menggunakan Resep Dokter.
- Bahwa benar pembelian obat Gastrol tersebut harus menggunakan Resep dokter, karena obat tersebut merupakan obat keras.
- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja mengeluarkan Janin tersebut dengan secara paksa.
- Bahwa Usia Janin yang di "Aborsi" oleh para terdakwa dan saksi Sartika Lumban Raja serta saksi Yulianto Frengky Wijaya adalah sekitar 16 (enam belas) minggu atau sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa Maya Tamaela bekerja di Apotik Maleo.
- Bahwa Terdakwa Maya Tamaela menjual Obat Gastrul kepada terdakwa Asriani dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebutir.
- Bahwa Terdakwa Asriani membeli obat Gastrol tersebut sebanyak 6 (enam) butir.
- Bahwa yang mengubur Janin tersebut adalah Saksi Yulianto Frengky Wijaya.
- Bahwa sempat terjadi pendarahan berat terjadi pada saksi Sartika Lumban Raja.

5. Saksi dr. Fajar Jayapria;

- Bahwa peristiwa tindak pidana "ABORSI" pada jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok B, PT. PPM (Permata Putera Mandiri), Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa tindak pidana "ABORSI" tersebut dilakukan oleh saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky wijaya serta para Terdakwa.
- Bahwa saksi Sartika lumban raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya melakukan tindak pidana "ABORSI" tersebut dengan cara meminum obat "Gastrol"
- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja mendapatkan Obat Gastrol tersebut dari Terdakwa Asriani.
- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja membeli obat Gastrol dari Terdakwa Asriani dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebutirnya.
- Bahwa Terdakwa Asriani membeli obat Gastrol dari Terdakwa Maya Tamaela.

Halaman 10 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Gastrol tersebut dibeli saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya dari Terdakwa Asriani tidak menggunakan Resep Dokter.
- Bahwa benar pembelian obat Gastrol tersebut harus menggunakan Resep dokter, karena obat tersebut merupakan obat keras.
- Bahwa benar saksi Sartika Lumban Raja mengeluarkan Janin tersebut dengan secara paksa.
- Bahwa Usia Janin yang di "Aborsi" oleh para terdakwa dan saksi Sartika Lumban Raja serta saksi Yulianto Frengky Wijaya adalah sekitar 16 (enam belas) minggu atau sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa Maya Tamaela bekerja di Apotik Maleo.
- Bahwa Terdakwa Maya Tamaela menjual Obat Gastrul kepada terdakwa Asriani dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebutir.
- Bahwa Terdakwa Asriani membeli obat Gastrol tersebut sebanyak 6 (enam) butir.
- Bahwa yang mengubur Janin tersebut adalah Saksi Yulianto Frengky Wijaya.
- Bahwa sempat terjadi pendarahan berat terjadi pada saksi Sartika Lumban raja.

6. Saksi Irianti Pakiding;

- Bahwa kejadian tindak pidana "ABORSI" pada jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok B, PT. PPM (Permata Putera Mandiri), Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa tindak pidana "ABORSI" tersebut dilakukan oleh saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky wijaya serta para Terdakwa.
- Bahwa saksi Sartika lumban raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya melakukan tindak pidana "ABORSI" tersebut dengan cara meminum obat "Gastrol"
- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja mendapatkan Obat Gastrol tersebut dari Terdakwa Asriani.
- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja membeli obat Gastrol dari Terdakwa Asriani dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebutirnya.
- Bahwa Terdakwa Asriani membeli obat Gastrol dari Terdakwa Maya Tamaela.
- Bahwa obat Gastrol tersebut dibeli saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya dari Terdakwa Asriani tidak menggunakan Resep Dokter.
- Bahwa pembelian obat Gastrol tersebut harus menggunakan Resep dokter, karena obat tersebut merupakan obat keras.

Halaman 11 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Sartika Lumban Raja mengeluarkan Janin tersebut dengan secara paksa.
- Bahwa Usia Janin yang di "Aborsi" oleh para terdakwa dan saksi Sartika Lumban Raja serta saksi Yulianto Frengky Wijaya adalah sekitar 16 (enam belas) minggu atau sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa Maya Tamaelah bekerja di Apotik Maleo.
- Bahwa Terdakwa Maya Tamaela menjualkan Obat Gastrul kepada terdakwa Asriani dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebutir.
- Bahwa Terdakwa Asriani membeli obat Gastrol tersebut sebanyak 6 (enam) butir.
- Bahwa yang mengubur Janin tersebut adalah Saksi Yulianto Frengky Wijaya.
- Bahwa sempat terjadi pendarahan berat terjadi pada saksi Sartika Lumban raja.

7. Saksi Yulianto Frenky Wijoyo.

- Bahwa peristiwa tindak pidana "ABORSI" pada jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok B, PT. PPM (Permata Putera Mandiri), Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa tindak pidana "ABORSI" tersebut dilakukan oleh saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky wijaya serta para Terdakwa.
- Bahwa saksi Sartika lumban raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya melakukan tindak pidana "ABORSI" tersebut dengan cara meminum obat "Gastrol".
- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja mendapatkan Obat Gastrol tersebut dari Terdakwa Asriani.
- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja membeli obat Gastrol dari Terdakwa Asriani dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebutirnya.
- Bahwa Terdakwa Asriani membeli obat Gastrol dari Terdakwa Maya Tamaela.
- Bahwa obat Gastrol tersebut dibeli saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya dari Terdakwa Asriani tidak menggunakan Resep Dokter.

Halaman 12 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian obat Gastrol tersebut harus menggunakan Resep dokter, karena obat tersebut merupakan obat keras.
- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja mengeluarkan Janin tersebut dengan secara paksa.
- Bahwa Usia Janin yang di "Aborsi" oleh para terdakwa dan saksi Sartika Lumban Raja serta saksi Yulianto Frengky Wijaya adalah sekitar 16 (enam belas) minggu atau sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa Maya Tamaela bekerja di Apotik Maleo.
- Bahwa Terdakwa Maya Tamaela menjual Obat Gastrul kepada terdakwa Asriani dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebutir.
- Bahwa Terdakwa Asriani membeli obat Gastrol tersebut sebanyak 6 (enam) butir.
- Bahwa benar yang mengubur Janin tersebut adalah Saksi Yulianto Frengky Wijaya.
- Bahwa sempat terjadi pendarahan berat terjadi pada saksi Sartika Lumban Raja.

8. Saksi Helmiati Faija Lestalu;

- Bahwa peristiwa tindak pidana "ABORSI" pada jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok B, PT. PPM (Permata Putera Mandiri), Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa tindak pidana "ABORSI" tersebut dilakukan oleh saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky wijaya serta para Terdakwa.
- Bahwa saksi Sartika lumban raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya melakukan tindak pidana "ABORSI" tersebut dengan cara meminum obat "Gastrol".
- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja mendapatkan Obat Gastrol tersebut dari Terdakwa Asriani.
- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja membeli obat Gastrol dari Terdakwa Asriani dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebutirnya.
- Bahwa Terdakwa Asriani membeli obat Gastrol dari Terdakwa Maya Tamaela.

Halaman 13 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Gastrol tersebut dibeli saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya dari Terdakwa Asriani tidak menggunakan Resep Dokter.
- Bahwa pembelian obat Gastrol tersebut harus menggunakan Resep dokter, karena obat tersebut merupakan obat keras.
- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja mengeluarkan Janin tersebut dengan secara paksa.
- Bahwa Usia Janin yang di "Aborsi" oleh para terdakwa dan saksi Sartika Lumban Raja serta saksi Yulianto Frengky Wijaya adalah sekitar 16 (enam belas) minggu atau sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa Maya Tamaela bekerja di Apotik Maleo.
- Bahwa Terdakwa Maya Tamaela menjual Obat Gastrul kepada terdakwa Asriani dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebutir.
- Bahwa Terdakwa Asriani membeli obat Gastrol tersebut sebanyak 6 (enam) butir.
- Bahwa benar yang mengubur Janin tersebut adalah Saksi Yulianto Frengky Wijaya.
- Bahwa sempat terjadi pendarahan berat terjadi pada saksi Sartika Lumban raja.

9. Saksi Elzha Af'idatul Himmah;

- Bahwa terjadi tindak pidana "ABORSI" pada jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok B, PT. PPM (Permata Putera Mandiri), Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa tindak pidana "ABORSI" tersebut dilakukan oleh saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky wijaya serta para Terdakwa.
- Bahwa saksi Sartika lumban raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya melakukan tindak pidana "ABORSI" tersebut dengan cara meminum obat "Gastrol"
- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja mendapatkan Obat Gastrol tersebut dari Terdakwa Asriani.
- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja membeli obat Gastrol dari Terdakwa Asriani dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebutirnya.
- Bahwa Terdakwa Asriani membeli obat Gastrol dari Terdakwa Maya Tamaela.
- Bahwa obat Gastrol tersebut dibeli saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya dari Terdakwa Asriani tidak menggunakan Resep Dokter.
- Bahwa pembelian obat Gastrol tersebut harus menggunakan Resep dokter, karena obat tersebut merupakan obat keras.

Halaman 14 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja mengeluarkan Janin tersebut dengan secara paksa.
- Bahwa Usia Janin yang di "Aborsi" oleh para terdakwa dan saksi Sartika Lumban Raja serta saksi Yulianto Frengky Wijaya adalah sekitar 16 (enam belas) minggu atau sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa Maya Tamaelah bekerja di Apotik Maleo.
- Bahwa Terdakwa Maya Tamaela menjual Obat Gastrul kepada terdakwa Asriani dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebutir.
- Bahwa Terdakwa Asriani membeli obat Gastrul tersebut sebanyak 6 (enam) butir.
- Bahwa yang mengubur Janin tersebut adalah Saksi Yulianto Frengky Wijaya.
- Bahwa sempat terjadi pendarahan berat terjadi pada saksi Sartika Lumban raja.

10. Saksi Firdaus Alfredy Betram;

- Bahwa kejadian tindak pidana "ABORSI" pada jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok B, PT. PPM (Permata Putera Mandiri), Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa tindak pidana "ABORSI" tersebut dilakukan oleh saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky wijaya serta para Terdakwa.
- Bahwa saksi Sartika lumban raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya melakukan tindak pidana "ABORSI" tersebut dengan cara meminum obat "Gastrol".
- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja mendapatkan Obat Gastrul tersebut dari Terdakwa Asriani.
- Bahwa aksi Sartika Lumban Raja membeli obat Gastrul dari Terdakwa Asriani dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebutirnya.
- Bahwa benar Terdakwa Asriani membeli obat Gastrul dari Terdakwa Maya Tamaela.
- Bahwa obat Gastrul tersebut dibeli saksi Sartika Lumban Raja dan saksi Yulianto Frengky Wijaya dari Terdakwa Asriani tidak menggunakan Resep Dokter.
- Bahwa pembelian obat Gastrul tersebut harus menggunakan Resep dokter, karena obat tersebut merupakan obat keras.
- Bahwa saksi Sartika Lumban Raja mengeluarkan Janin tersebut dengan secara paksa.
- Bahwa Usia Janin yang di "Aborsi" oleh para terdakwa dan saksi Sartika Lumban Raja serta saksi Yulianto Frengky Wijaya adalah sekitar 16 (enam belas) minggu atau sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa Maya Tamaelah bekerja di Apotik Maleo.

Halaman 15 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Maya Tamaela menjual Obat Gastrul kepada terdakwa Asriani dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebutir.
- Bahwa Terdakwa Asriani membeli obat Gastrol tersebut sebanyak 6 (enam) butir.
- Bahwa benar yang mengubur Janin tersebut adalah Saksi Yulianto Frengky Wijaya.
- Bahwa sempat terjadi pendarahan berat terjadi pada saksi Sartika Lumban raja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana "ABORSI" pada hari jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok B, PT. PPM (Permata Putera Mandiri), Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa tindak pidana Aborsi tersebut dilakukan oleh Terdakwa, bersama dengan Terdakwa Yulianto Frengki Wijoyo, saksi Asriani dan saksi Maya Tamaela.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "Aborsi" tersbut dengan cara membeli obat Gastrol dari saksi Asriani tanpa menggunakan Resep Dokter.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi ASRIANI yang tinggal di jalan baru dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa dengan Terdakwa Yulianto Frengki Wijoyo mau jalan-jalan ke rumah ASRIANI, dan setelah Terdakwa bersama dengan ANTO sampai di rumah ASRIANI lalu ngobrol kurang lebih sekitar 1 jam dan Terdakwa sudah sampaikan kalau Terdakwa ada masalah lalu ASRIANI langsung menebak Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata " kenapa apa masalahmu" kamu cari obat GASTRUL" lalu Terdakwa bertanya kepada ASRIANI dengan kata-kata "kak, ada obat GASTRUL kah" lalu ASRIANI menjawab "obatnya ada, tapi di saya punya teman" lalu Terdakwa tanya berapa harganya kemudian ASRIANI menjawab harganya 1 (satu) tablet Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ASRIANI menerangkan cara pakainya kepada Terdakwa yaitu satu setengah tablet diminum kemudian 2 tabletnya di masukan lewat kemaluan dan setelah itu Terdakwa menyanggupi untuk ambil 6 (enam) tablet dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa bersama dengan ASRIANI pergi menuju kampung baru dengan

Halaman 16 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan menggunakan sepeda motor Mio milik ASRIANI sedang ANTO menunggu di rumah ASRIANI, setelah sampai di samping rumah sakit Maleo Terdakwa di turunkan oleh ASRIANI di Samping Rumah Sakit Maleo sedang ASRIANI pergi menuju samping RSUD Sorong untuk menemui seseorang yang Terdakwa tidak tahu, dan selang beberapa saat kemudian ASRIANI kembali dengan membawa obat dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan pada jam 22.00 wit barulah Terdakwa meminum obat GASTRUL tersebut sebanyak 1 tablet, pada tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa naik ke Perusahaan PPM tempat Terdakwa bekerja dan setelah tiba Terdakwa bersama dengan karyawan lainnya naik mobil truk dari pelabuhan perusahaan menuju kamp. Perusahaan dengan jarak tempuh sekitar 1 (satu) jam perjalanan dan setelah Terdakwa tiba merasa badan Terdakwa demam dan sakit kepala dan perut Terdakwa juga terasa nyeri namun hanya sebentar, dan pada esok harinya tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa masuk kerja dengan kondisi badan yang tidak sehat yang mana pada saat itu Terdakwa merasa badan Terdakwa lemas dan demam tinggi sehingga Terdakwa minum obat panadol pada sekitar jam 09.00 wit dengan maksud untuk menurunkan demam Terdakwa namun pada sekitar jam 15.00 wit Terdakwa mulai merasakan rasa nyeri perut sehingga Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk buang air besar dan sementara terangka buang air besar tiba-tiba Terdakwa merasakan nyeri pada perut dan tanpa Terdakwa sadari tiba-tiba keluarlah janin dari Rahim Terdakwa dan langsung jatuh ke dalam kloset sehingga Terdakwa langsung ambil dan Terdakwa bersihkan kemudian Terdakwa bungkus dengan menggunakan baju dalaman Terdakwa yang warna biru lalu janin tersebut Terdakwa simpan didalam laci lemari nomor 3 lemari pakaian milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana pendek namun Terdakwa merasa ada pendarahan yang keluar kemudian Terdakwa memberitahukan kepada teman Terdakwa yang bernama ELSA untuk bantu memanggil bidan untuk memeriksa kesehatan Terdakwa, dan tidak lama kemudian bidan yang bernama PUTRI datang dan membawakan Terdakwa obat sangobion dank arena pendarahan masih tetap masih tetap berjalan sehingga Terdakwa diantar ke dokter FAJAR ke rumah sakit maleo sorong untuk di rawat inap dan setelah Terdakwa sampai di RS Maleo pada sekitar hari sabtu 13 Januari 2018 sekitar jam 06.00 wit Terdakwa menelpon suami tante Terdakwa untuk dating menengok Terdakwa dan pada siang harinya barulah Terdakwa menelpon ANTO dan memberitahukan untuk mengambil janin yang Terdakwa simpan didalam lemari untuk di kubur dan setelah ANTO mengambil janin tersebut dari dalam

Halaman 17 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari lalu ANTO mengubur janin tersebut di belakang mess tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan Aborsi dengan cara Terdakwa meminum obat Gastrul sebanyak 1 butir pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar jam 22.00 wit, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 15.20 wit Terdakwa merasa nyeri pada perut, kemudian Terdakwa buang air besar di kamar mandi lalu tanpa Terdakwa sadari keluarlah janin yang kemudian jatuh ke dalam kloset, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bersihkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana "ABORSI" jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok B, PT. PPM (Permata Putera Mandiri), Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa Aborsi tersebut dilakukan oleh Terdakwa, bersama dengan terdakwa Sartika Lumban Raja, saksi Asriani dan saksi Maya Tamaela.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang diduga melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan tersebut yaitu Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA yang mana Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA merupakan teman dekat / pacar Terdakwa dan Terdakwa dan Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA juga sama-sama bekerja di PT. PPM (Permata Putra Mandiri) namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Hubungan kedekatan Terdakwa dengan Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan juga Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA telah mengandung anak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pertama kali terangka melakukan hubungan badan dengan Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA sekitar bulan Juni 2017 di kamar kost teman Terdakwa di Komplek Arteri Kota Sorong, Terdakwa dengan Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA sudah melakukan hubungan badan lebih dari sekali dan Terdakwa pernah menumpahkan sperma ke dalam kelaminnya Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA namun yang pastinya Terdakwa sudah lupa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA sedang mengandung sekitar bulan November 2017 pada saat itu Terdakwa

Halaman 18 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARTIKA LUMBAN RAJA sendiri yang mengatakan bahwa Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA sudah tidak dapat haid 1 sekitar bulan.

- Bahwa Setelah mendengar kabar kehamilan Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA Terdakwa langsung mengajak Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA untuk menikah namun Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA mengatakan Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA belum siap, masih ingin mengejar cita-cita kemudian setelah 3 bulan kehamilan Terdakwa kembali mengajak lagi Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA untuk menikah namun Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA takut di usir dari keluarganya.
- Bahwa setahu Terdakwa usia kandungan Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA \pm 3 bulan.
- Bahwa alwalnya pada hari jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar 17.00 wit ELZHA datang menghampiri Terdakwa di pos 3 Blok B PT. PPM (Permata Putra Mandiri) tempat Terdakwa bekerja dan menyampaikan "**coba kamu pergi lihat pacarmu sana (di Barak C3 Blok B PT. PPM)**" mendengar penyampaian tersebut Terdakwa segera mendatangi pacar Terdakwa yaitu Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA yang berada di barak C3 Blok B PT. PPM lalu Terdakwa melihat Terdakwa **SARTIKA LUMBAN RAJA** sudah berada ditempat tidur dengan posisi berbaring terpasang infus dengan kondisi wajah yang pucat dan terdapat darah di spreng tempat Terdakwa **SARTIKA LUMBAN RAJA** baring dan Terdakwa sempat bertanya "**kau kenapa**" lalu Terdakwa **SARTIKA LUMBAN RAJA** menjawab "**saya tidak apa-apa**" kemudian Terdakwa tanya lagi "**sudah makan belum**" lalu Terdakwa **SARTIKA LUMBAN RAJA** menjawab "**belum**" kemudian Terdakwa terdiam lalu Terdakwa **SARTIKA LUMBAN RAJA** mengatakan "**saya simpan dilemari**" mendengar perkataan tersebut Terdakwa tidak respon, lalu Terdakwa tawari susu kepada Terdakwa **SARTIKA LUMBAN RAJA** namun Terdakwa PUTRI (bidan) mengatakan "**jangan dulu dia baru minum obat**" setelah itu Terdakwa kembali ke pos 3 Blok B PT. PPM untuk lanjut piket sekitar pukul 18.00 dari pos 3 tempat Terdakwa piket Terdakwa melihat kearah barak C3 ada banyak orang yang berkumpul di sekitar barak C3 kemudian Terdakwa ingin kesana namun pak REMI mengatakan "tidak bisa karena nanti pos kosong", kemudian Terdakwa di suruh ambil tandu dan Terdakwa bersama-sama karyawan mengangkat Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA ke mobil rescue kemudian Terdakwa langsung balik ke pos piket, sekitar jam 19.00 wit Terdakwa PUTRI (bidan) datang ke pos 3 tempat Terdakwa piket lalu menyampaikan "**bersihkan bekas darah**" kemudian pada pukul 20.00 wit Terdakwa datang di Barak C3 Blok B PT. PPM didepan

Halaman 19 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barak C3 Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ELZHA lalu Terdakwa mengatakan "saya mau membersihkan baju dan spreinya SARTIKA LUMBAN RAJA" kemudian Terdakwa masuk ke dalam barak mengambil baju dan sprei lalu mencucinya di kamar mandi selesai mencuci baju Terdakwa jemur di tali jemuran dibelakang barak C3 dan sprei Terdakwa kubur di belakang barak C3 Blok B PT. PPM kemudian Terdakwa kembali ke barak C3 untuk membersihkan kaki dan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengingat perkataan SARTIKA LUMBAN RAJA "**saya simpan dilemari**", Terdakwa langsung panggil Terdakwa **EMI** dan Terdakwa **IREN** untuk mengecek lemari namun tidak ketemu" kemudian kami tutup kembali lemari, Terdakwa **EMI** menawarkan Terdakwa makan selasai makan Terdakwa ke barak Terdakwa untuk istirahat. keesokan harinya sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 17.00 wit Terdakwa menghubungi Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA via WA dan menanyakan kabar Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA sekitar jam 18.00 wit Terdakwa menerima WA dari Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA yang isinya "coba lihat di lemari rak nomor 2 ada baju tang top warna biru ada janin bayi" kemudian Terdakwa mengatakan "nanti selesai kerja saya kesana" sekitar pukul 20.30 wit Terdakwa datang ke barak C3 Blok B PT. PPM bertemu dengan sdri ELZHA lalu Terdakwa mengatakan "saya mau ambil sesuatu didalam lemari Terdakwa **SARTIKA LUMBAN RAJA**" kemudian Terdakwa menuju lemari lalu membuka lemari, pada saat membuka lemari tercium aroma bau busuk dari dalam lemari lalu Terdakwa mencari di sekitar bagian rak 2 lemari namun tidak ketemu setelah itu Terdakwa tanya kepada Terdakwa ELZHA "modelnya baju tang top itu gimana" kemudian Terdakwa ELZHA menjawab "kaos dalam wanita" kemudian Terdakwa cari lagi di rak nomor 2 lemari dan Terdakwa menemukan bungkusan baju tang top warna biru milik Terdakwa SARTIKA LUMBAN RAJA kemudian Terdakwa mengambil bungkusan baju tersebut lalu Terdakwa letak dilantai dan membuka bungkusan yang berisi janin tersebut kemudian Terdakwa bungkus kembali dan Terdakwa mengajak Terdakwa ELZHA dan Terdakwa ANCE untuk sama-sama mendoakan jasad janin tersebut, setelah itu Terdakwa membawa jasad janin tersebut ke kamar mandi lalu memandikan jasad janin tersebut selanjutnya Terdakwa minta kain dari Terdakwa ELZHA lalu membungkus jasad janin kemudian Terdakwa letak jasad janin tersebut dipintu belakang barak kemudian menggali lubang di belakang barak C3 Blok B PT. PPM (Permata Putra Mandiri) dan menguburkan janin bayi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 20 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil visum et repertum dr. VICTOR LAMERKABEL, No : 445 / 03 / RSUD-SS / 02 / I / 2018, tanggal 19 Januari 2018 menerangkan bahwa :
 - a. Mayat tidak berlebel ditutupi kain berwarna merah tua, hijau dan kuning bercorak bulat dan satu lembar bungkus kardus, mayat dalam kondisi pembusukan dan tipis.
 - b. Mayat adalah seorang janin yang belum cukup umur didalam kandungan dengan perkembangan organ-organ yang belum terbentuk sempurna dengan panjang janin kurang lebih delapan belas centimeter, berat kurang dari seratus gram .
 - c. Rambut kepala belum terbentuk, pada bagian kepala hanya gambaran bola mata yang terbentuk belum sempurna, struktur tulang kepala sudah mulai terbentuk.
 - d. Tulang belakang, tulang rusuk dan tulang-tulang besar bagian tangan dan kaki sudah terbentuk dan tulang-tulang jari tangan dan kaki.
 - e. Tali pusat sulit diidentifikasi karena proses pembusukan.
 - f. Alat kelamin sulit diidentifikasi karena proses pembusukan dan proses perkembangan organ.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan janin, belum cukup bulan dalam kandungan dengan perkiraan umur janin dalam kandungan antara 16 sampai 17 minggu dan tidak sanggup hidup diluar kandungan.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dihadapan saksi-saksi juga para Terdakwa, dan mereka menyatakan tidak keberatan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti, dalam persesuaiannya antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Fakta-fakta Hukum :

- 1 Bahwa peristiwa tindak pidana "ABORSI" pada hari jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Blok B, PT. PPM (Permata Putera Mandiri), Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan.

Halaman 21 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tindak pidana Aborsi tersebut dilakukan oleh Terdakwa, bersama dengan Terdakwa Yulianto Frengki Wijoyo, saksi Asriani dan saksi Maya Tamaela.
3. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "Aborsi" tersebut dengan cara membeli obat Gastrol dari saksi Asriani tanpa menggunakan Resep Dokter.
4. Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi ASRIANI yang tinggal di jalan baru dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa dengan Terdakwa Yulianto Frengki Wijoyo mau jalan-jalan ke rumah ASRIANI, dan setelah Terdakwa bersama dengan ANTO sampai di rumah ASRIANI lalu ngobrol kurang lebih sekitar 1 jam dan Terdakwa sudah sampaikan kalau Terdakwa ada masalah lalu ASRIANI langsung menebak Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata " kenapa apa masalahmu" kamu cari obat GASTRUL" lalu Terdakwa bertanya kepada ASRIANI dengan kata-kata "kak, ada obat GASTRUL kah" lalu ASRIANI menjawab "obatnya ada, tapi di saya punya teman" lalu Terdakwa tanya berapa harganya kemudian ASRIANI menjawab harganya 1 (satu) tablet Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ASRIANI menerangkan cara pakainya kepada Terdakwa yaitu satu setengah tablet diminum kemudian 2 tabletnya di masukan lewat kemaluan dan setelah itu Terdakwa menyanggupi untuk ambil 6 (enam) tablet dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa bersama dengan ASRIANI pergi menuju kampung baru dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Mio milik ASRIANI sedang ANTO menunggu di rumah ASRIANI, setelah sampai di samping rumah sakit Maleo Terdakwa di turunkan oleh ASRIANI di Samping Rumah Sakit Maleo sedang ASRIANI pergi menuju samping RSUD Sorong untuk menemui seseorang yang Terdakwa tidak tahu, dan selang beberapa saat kemudian ASRIANI kembali dengan membawa obat dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan pada jam 22.00 wit barulah Terdakwa meminum obat GASTRUL tersebut sebanyak 1 tablet, pada tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa naik ke Perusahaan PPM tempat Terdakwa bekerja dan setelah tiba Terdakwa bersama dengan karyawan lainnya naik mobil truk dari pelabuhan perusahaan menuju kamp. Perusahaan dengan jarak tempuh sekitar 1 (satu) jam perjalanan dan setelah Terdakwa tiba merasa badan Terdakwa demam dan sakit kepala dan perut Terdakwa juga terasa nyeri namun hanya sebentar, dan pada esok harinya tanggal 12 Januari 2018 Terdakwa masuk kerja dengan kondisi badan yang tidak sehat yang mana pada saat itu Terdakwa merasa badan Terdakwa lemas dan demam tinggi

Halaman 22 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa minum obat panadol pada sekitar jam 09.00 wit dengan maksud untuk menurunkan demam Terdakwa namun pada sekitar jam 15.00 wit Terdakwa mulai merasakan rasa nyeri perut sehingga Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk buang air besar dan sementara terangka buang air besar tiba-tiba Terdakwa merasakan nyeri pada perut dan tanpa Terdakwa sadari tiba-tiba keluarlah janin dari Rahim Terdakwa dan langsung jatuh ke dalam kloset sehingga Terdakwa langsung ambil dan Terdakwa bersihkan kemudian Terdakwa bungkus dengan menggunakan baju dalaman Terdakwa yang warna biru lalu janin tersebut Terdakwa simpan didalam laci lemari nomor 3 lemari pakaian milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana pendek namun Terdakwa merasa ada pendarahan yang keluar kemudian Terdakwa memberitahukan kepada teman Terdakwa yang bernama ELSA untuk bantu memanggil bidan untuk memeriksa kesehatan Terdakwa, dan tidak lama kemudian bidan yang bernama PUTRI datang dan membawakan Terdakwa obat sangobion dank arena pendarahan masih tetap masih tetap berjalan sehingga Terdakwa diantar ke dokter FAJAR ke rumah sakit maleo sorong untuk di rawat inap dan setelah Terdakwa sampai di RS Maleo pada sekitar hari sabtu 13 Januari 2018 sekitar jam 06.00 wit Terdakwa menelpon suami tante Terdakwa untuk dating menengok Terdakwa dan pada siang harinya barulah Terdakwa menelpon ANTO dan memberitahukan untuk mengambil janin yang Terdakwa simpan didalam lemari untuk di kubur dan setelah ANTO mengambil janin tersebut dari dalam lemari lalu ANTO mengubur janin tersebut di belakang mess tempat tinggal Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa melakukan Aborsi dengan cara Terdakwa meminum obat Gastrul sebanyak 1 butir pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekitar jam 22.00 wit, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 15.20 wit Terdakwa merasa nyeri pada perut, kemudian Terdakwa buang air besar di kamar mandi lalu tanpa Terdakwa sadari keluarlah janin yang kemudian jatuh ke dalam kloset, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bersihkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Subdaritas, yaitu : Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-undang

Halaman 23 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dakwaan tersebut disusun secara Subdaritas, namun Majelis Hakim memandangnya bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah merupakan dakwaan tunggal, karena bunyi Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 KUHP :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan Aborsi terhadap anak yang masih dalam Kandungan ;
4. Dengan Alasan Dan Tata Cara Yang Tidak Dibenarkan Oleh Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;
5. Yang Memberikan Bantuan, Kesempatan, atau Sarana untuk melakukan Kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa dalam unsur “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identic dengan terminology kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toeerekeningsvvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT). Dalam Perkara ini yang dimaksud Barang Siapa adalah Pelaku Tindak pidana yaitu Terdakwa **SARTIKA LUMBANRAJA** dan Terdakwa **YULIANTO FRENGKI WIJOYO**. Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa

Halaman 24 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkannya sesuai dalam BAP Penyidik dan Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya tidak terjadi Error In Persona, selain itu Terdakwa selama dalam Persidangan dalam keadaan sehat jasmani serta rohani sehingga dapat menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam keadaan yang demikian terdakwa mampu berbuat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsure *"Setiap Orang"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "Dengan Sengaja".

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Pada Hari Senin tanggal 9 Januari 2018 Terdakwa Sartika Lumban Raja menghubungi Saksi ASRIANI melalui Hanphone, kemudian Terdakwa Sartika mengatakan mau datang kerumah Saksi Asriani dan meminta bantuan dari Saksi Asriani, selanjutnya Terdakwa Sartika Lumban Raja bersama dengan Terdakwa Yulianto Frengki Wijaya datang kerumah Saksi Asriani dan sesampainya di rumah Saksi Asriani, Terdakwa Sartika Lumban Raja menceritakan tentang Kehamilannya dan menyampaikan Kepada saksi Asriani bahwa Terdakwa Sartika Lumban Raja mau beli obat Gastrol untuk menggugurkan Bayi/Janin nya, kemudian saksi Asriani menghubungi saksi Maya Tamaela dan membeli Obat Gastrol tersebut dengan Harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) harga sebutirnya dan saksi Asriani membeli sebanyak 6 (enam) Tablet obat Gastrol tersebut, selanjutnya saksi Asriani menjual kepada Terdakwa Sartika Lumban Raja dengan Harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Tablet obat Gastrol tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Sartika Lumban Raja dan terdakwa Yulianto Frengki Wijoyo mengetahui bahwa obat Gastrol tersebut adalah termasuk dalam Kategori golongan Obat keras dan dapat menggugurkan janin atau kandungan diminum oleh ibu hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsure *"Dengan Sengaja"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Melakukan Aborsi terhadap anak yang masih dalam Kandungan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Pada Hari Senin tanggal 9 Januari 2018 Terdakwa Sartika Lumban Raja menghubungi Saksi ASRIANI melalui Hanphone, kemudian Terdakwa Sartika mengatakan mau datang kerumah Saksi Asriani dan meminta bantuan dari Saksi Asriani, selanjutnya Terdakwa Sartika Lumban Raja bersama dengan Terdakwa Yulianto Frengki Wijaya datang kerumah Saksi Asriani dan sesampainya di rumah Saksi Asriani, Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartika Lumban Raja menceritakan tentang Kehamilannya dan menyampaikan Kepada saksi Asriani bahwa Terdakwa Sartika Lumbanraja mau beli obat Gastrol untuk menggugurkan Bayi/Janin nya, kemudian saksi Asriani menghubungi saksi Maya Tamaela dan membeli Obat Gastrol tersebut dengan Harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) harga sebotirnya dan saksi Asriani membeli sebanyak 6 (enam) Tablet obat Gastrol tersebut, selanjutnya saksi Asriani menjual kepada Terdakwa Sartika Lumban Raja dengan Harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Tablet obat Gastrol tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Sartika LumbanRaja dan terdakwa Yulianto Frengki Wijoyo mengetahui bahwa obat Gastrol tersebut adalah termasuk dalam Kategori golongan Obat keras dan dapat menggugurkan janin atau kandungan diminum oleh ibu hamil.

Menimbang, bahwa akibat meminum obat yang dibeli/diperoleh Terdakwa Sartika Lumban raja dari para saksi Asriani dan Saksi Maya Tamaela adalah terjadi pendarahan terhadap Terdakwa Sartika Lumban Raja yang mana mengakibatkan keluarnya Janin yang sedang didalam kandungan Terdakwa Sartika Lumban Raja secara paksa yang berumur sekitar 16 (enam belas) minggu atau 4 (empat) bulan. *Dengan demikian unsur ini telah terbukti.*

4. Unsur Dengan Alasan Dan Tata Cara Yang Tidak Dibenarkan Oleh Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Pada Hari Senin tanggal 9 Januari 2018 Terdakwa Sartika Lumban Raja menghubungi Saksi ASRIANI melalui Hanphone, kemudian Terdakwa Sartika mengatakan mau datang kerumah Saksi Asriani dan meminta bantuan dari Saksi Asriani, selanjutnya Terdakwa Sartika Lumban Raja bersama dengan Terdakwa Yulianto Frengki Wijaya datang kerumah Saksi Asriani dan sesampainya di rumah Saksi Asriani, Terdakwa Sartika Lumban Raja menceritakan tentang Kehamilannya dan menyampaikan Kepada saksi Asriani bahwa Terdakwa Sartika Lumbanraja mau beli obat Gastrol untuk menggugurkan Bayi/Janin nya, kemudian saksi Asriani menghubungi saksi Maya Tamaela dan membeli Obat Gastrol tersebut dengan Harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) harga sebotirnya dan saksi Asriani membeli sebanyak 6 (enam) Tablet obat Gastrol tersebut, selanjutnya saksi Asriani menjual kepada Terdakwa Sartika Lumban Raja dengan Harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Tablet obat Gastrol tersebut.

Menimbang, bahwa akibat meminum obat yang dibeli/diperoleh Terdakwa Sartika Lumban raja dari para saksi Asriani dan Saksi Maya Tamaela adalah

Halaman 26 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pendarahan terhadap Terdakwa Sartika Lumban Raja yang mana mengakibatkan keluarnya Janin yang sedang didalam kandungan Terdakwa Sartika Lumban Raja secara paksa yang berumur sekitar 16 (enam belas) minggu atau 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Kesehatan no.36 Tahun 2009 Pasal 75 yaitu :

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi
2. Larangan pada ayat (1) dpt dikecualikan berdasarkan:

Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan.

3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dpt dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Tindakan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 muinggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dlm hal kedaruratan medis.
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
3. Dengan persetujuan ibu hamil yg bersangkutan.
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan.
5. Penyedia layanan kesehatan yg memenuhi syarat yg ditetapkan oleh menteri

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam psl 75 ayat (2) dan ayat (3) yg tdk bermutu, tdk aman, dan tdk bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Asriani dan Terdakwa Maya Tamaela mengetahui bahwa obat Gastrol tersebut adalah termasuk dalam Kategori golongan Obat keras dimana pembeliannya harus menggunakan Resep Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetahui bahwa obat Gastrol tersebut dapat menggugurkan diminum oleh ibu hamil. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

5. Unsur Yang Memberikan Bantuan, Kesempatan, atau Sarana untuk melakukan Kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Pada Hari Senin tanggal 9 Januari 2018 Terdakwa Sartika Lumban Raja menghubungi Saksi ASRIANI melalui Hanphone, kemudian Terdakwa Sartika mengatakan mau datang kerumah Saksi Asriani dan meminta bantuan dari Saksi Asriani, selanjutnya Terdakwa Sartika Lumban Raja bersama dengan Terdakwa Yulianto Frengki Wijaya datang kerumah Saksi Asriani dan sesampainya di rumah Saksi Asriani, Terdakwa Sartika Lumban Raja menceritakan tentang Kehamilannya dan menyampaikan Kepada saksi Asriani bahwa Terdakwa Sartika Lumban Raja mau beli obat Gastrol untuk menggugurkan Bayi/Janin nya, kemudian saksi Asriani menghubungi saksi Maya Tamaela dan membeli Obat Gastrol tersebut dengan Harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) harga sebotolnya dan saksi Asriani membeli sebanyak 6 (enam) Tablet obat Gastrol tersebut, selanjutnya saksi Asriani menjual kepada Terdakwa Sartika Lumban Raja dengan Harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Tablet obat Gastrol tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Sartika Lumban Raja dan terdakwa Yulianto Frengki Wijoyo mengetahui bahwa obat Gastrol tersebut adalah termasuk dalam Kategori golongan Obat keras dan dapat menggugurkan janin atau kandungan diminum oleh ibu hamil.

Menimbang, bahwa akibat meminum obat yang dibeli/diperoleh Terdakwa Sartika Lumban Raja dari para saksi Asriani dan Saksi Maya Tamaela adalah terjadi pendarahan terhadap Terdakwa Sartika Lumban Raja yang mana mengakibatkan keluarnya Janin yang sedang didalam kandungan Terdakwa Sartika Lumban Raja secara paksa yang berumur sekitar 16 (enam belas) minggu atau 4 (empat) bulan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 28 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenaran alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena ketentuan Pidana dalam Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 KUHP secara imperatif memuat 2 (dua) pidana pokok yang bersifat kumulatif, maka terhadap para Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

1. Sifat perbuatan Para Terdakwa itu sendiri ;
2. Perbuatan Para terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat ;
3. Perbuatan Para terdakwa menghilangkan nyawa pada Janin yang belum Cukup Umur.

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa Mengakui perbuatannya, dan ;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
3. Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
4. Para Terdakwa Masih Muda.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh

Halaman 29 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan : Pasal 77A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Sartika Lumban Raja dan Terakwa II Yulianto Frengki Wijaya**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “ **ABORSI** “;
2. Menjatuhkan **Pidana Penjara** terhadap **Terdakwa I Sartika Lumban Raja dan Terakwa II Yulianto Frengki Wijaya** masing-masing selama 10 (sepuluh) **bulan** dan **Denda** masing-masing sejumlah Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan masing-masing selama 1 (satu) **bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari **Rabu** tanggal **30 Mei 2018** oleh kami : **TIMOTIUS DJEMEY, S.H.** selaku Hakim Ketua dibantu oleh **ISMAIL WAEL, S.H.,M.H. dan VEBIANNES STUART WATTIMENA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim

Halaman 30 dari 31 Halaman. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **SELMIATI L. PAINTU, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong dengan dihadiri oleh **HENDRY SIAHAAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadiri pula para Terdakwa .

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA ;

ISMAIL WAEL, S.H., M.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

VEBIANNES STUART WATTIMENA, S.H.

Panitera Pengganti ;

SELMIATI L. PAINTU, S.H., M.H.